

## MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADA ERA PANDEMI COVID - 19

Zil Aidi<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties with the assistance of a Mediator. Normally the mediation process is carried out directly face to face. Still, the COVID-19 pandemic that has spread in Indonesia since March 2020 has significantly impacted the order of people's lives, including the justice sector. One of the keys to minimizing the spread of COVID-19 is to reduce the intensity of face-to-face meetings, including implementing the mediation process, which has begun to be directed to be carried out remotely or electronically. This study seeks to provide answers related to the extent of the role of electronic mediation as an alternative to civil dispute resolution in the District Court (PN). In addition, this study also discusses the factors that hinder the implementation of electronic mediation. The research that uses the PN Padang and PN Marabahan as the object of this research is qualitative research with empirical juridical nature. It analyzes the collected data using a qualitative descriptive method. The study results show that in both the PN Padang and PN Marabahan, the application of electronic mediation has not been appropriately implemented and standardized. This can be seen in the non-uniform application of electronic mediation among the district courts that are the research object. At the PN Marabahan, the application of electronic mediation was only carried out several times, but this was not done because it prevented the spread of COVID-19 but had to be done when the province of South Kalimantan experienced a flood. Hence, the parties couldn't attend court. In the PN Padang, electronic mediation has been carried out by one of the judges several times. However, the implementation is still sporadic, where other judges have not utilized the electronic mediation. The factor that hinders the implementation of electronic mediation is that there is no technical rule from the Supreme Court that regulates the implementation of electronic mediation.*

*Keywords: alternative civil dispute resolution; COVID-19 pandemic; electronic mediation*

### **Abstrak**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Normalnya proses Mediasi dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka, akan tetapi Pandemi COVID - 19 yang merebak di Indonesia sejak bulan Maret 2020 berdampak besar pada tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada sektor peradilan. Salah satu kunci untuk meminimalisasi penyebaran COVID - 19 adalah dengan mengurangi intensitas pertemuan tatap muka secara langsung, termasuk pada pelaksanaan proses Mediasi yang mulai diarahkan untuk dilaksanakan secara jarak jauh atau elektronik. Penelitian ini berupaya memberikan jawaban terkait sejauh mana peranan Mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri (PN). Penelitian ini juga membahas mengenai faktor yang menghambat terimplementasinya Mediasi elektronik. Penelitian yang menjadikan PN Padang dan PN Marabahan sebagai objek penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris dan menganalisa data yang terkumpul dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya baik di PN Padang maupun PN Marabahan penerapan Mediasi elektronik belum terlaksana dengan baik dan terstandar. Hal ini terlihat pada masih belum seragamnya penerapan Mediasi secara elektronik di antara pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian. Pada PN Marabahan penerapan Mediasi elektronik baru dilaksanakan beberapa kali namun hal tersebut dilakukan bukan karena mencegah penyebaran COVID - 19 tetapi terpaksa dilakukan saat provinsi Kalimantan Selatan mengalami musibah banjir sehingga para pihak tidak mungkin hadir ke pengadilan. Pada PN Padang Mediasi elektronik sudah beberapa kali dilaksanakan oleh salah seorang Hakim, namun pelaksanaannya masih bersifat sporadis dimana Hakim - Hakim lain belum memanfaatkan Mediasi elektronik tersebut. Faktor yang menghambat terlaksananya Mediasi secara elektronik adalah dikarenakan belum adanya aturan teknis dari Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan Mediasi secara elektronik Kondisi ini ditambah juga dengan adanya ketidakpahaman dari masyarakat pengguna peradilan terkait dimungkinkannya pelaksanaan Mediasi secara elektronik. Kata kunci: alternatif penyelesaian sengketa perdata, mediasi elektronik, pandemi COVID - 19

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 | zilaidi@live.undip.ac.id.

## Pendahuluan

Pandemi COVID – 19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 berdampak besar bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya konsep adaptasi kebiasaan baru atau *new normal* yang dapat dimaknai sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID – 19.<sup>2</sup> Salah satu indikator dari *new normal* menurut World Health Organization (WHO) adalah sebisa mungkin menghindari kerumunan dan menjaga jarak antar satu manusia dengan manusia lain atau *physical distancing* sejauh kurang lebih satu meter atau sekitar 3,3 kaki guna menghindari potensi penularan virus COVID – 19.<sup>3</sup>

Salah satu sendi kehidupan yang terdampak dari adanya pandemi COVID – 19 berikut adaptasi kebiasaan baru atau *new normal* adalah sektor yudisial atau peradilan. Instansi peradilan seperti Pengadilan Negeri tentunya merupakan tempat yang dikunjungi oleh banyak orang sehingga potensi untuk terjadi penularan COVID – 19 menjadi cukup tinggi. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1/2020) yang pada pokoknya membatasi aktivitas hakim, aparat peradilan hingga masyarakat pengguna peradilan di kantor pengadilan.

Terkhusus untuk pelaksanaan persidangan perkara perdata di dalam SEMA No. 1/2020 tersebut diarahkan untuk sebisa mungkin dilakukan secara daring melalui mekanisme *e-litigation* sebagai salah satu fitur dari *e-court*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya fitur *e-litigation* memungkinkan proses persidangan mulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi atau ahli hingga pembacaan putusan dilakukan secara elektronik.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana dengan pelaksanaan mediasi di dalam perkara perdata yang mana sifatnya adalah wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2016). Mediasi yang wajib dilaksanakan para pihak bersengketa sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara perdata tentunya juga merupakan suatu forum yang perlu dilakukan beberapa kali serta melibatkan cukup banyak orang dan berpotensi untuk menyebarkan COVID – 19.

Menyikapi hal tersebut maka timbul wacana pelaksanaan mediasi secara jarak jauh atau elektronik yang sebenarnya sudah terdapat landasan pengaturannya di dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2016. Penelitian ini melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian lainnya sebagai bentuk pengujian orisinalitas terhadap penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yakni terkait dengan pelaksanaan mediasi. Perbandingan pertama adalah penelitian yang berjudul *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Masa*

<sup>2</sup> 'Sering Disebut-Sebut, Apa Itu New Normal? Halaman All. - Kompas.Com'

<<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/164600865/sering-disebut-sebut-apa-itu-new-normal?page=all>> [accessed 22 February 2022].

<sup>3</sup> 'New Normal, WHO Tekankan Protokol Kesehatan Dan Jarak Sosial Cegah Penularan Corona Halaman All - Kompas.Com' <<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/29/170200923/new-normal-who-tekankan-protokol-kesehatan-dan-jarak-sosial-cegah?page=all>> [accessed 22 February 2022].

<sup>4</sup> Zil Aidi, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>>.

*Pandemi COVID – 19*. Penelitian dengan metode penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, dan bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi pada masa pandemi COVID - 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.<sup>5</sup> Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1/2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan , pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi, dan tahap ketiga implementasi mediasi. Penerapan PERMA No. 1/2016 tentang mediasi di masa pandemi COVID - 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan dengan cara hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri oleh pemohon secara langsung dengan alasan pandemi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan perbandingan pertama dalam hal objek penelitian. Peneliti lebih berfokus pada peranan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada masa pandemi COVID – 19.

Perbandingan kedua adalah penelitian dengan judul *Remodelling And Repositioning Of Court's Mediation In Indonesia* yang mana merupakan suatu penelitian sosio – legal. Penelitian ini mencoba mendorong dilakukannya pengaturan ulang terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia.<sup>6</sup> Penelitian di atas jelas berbeda dari sisi cakupan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada pelaksanaan mediasi elektronik pada masa pandemi COVID – 19.

Perbandingan ketiga dilakukan dengan penelitian yang berjudul *Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi COVID-19 Dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya Di Indonesia*. Penelitian tersebut bersifat yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan mediasi penal selama pandemi COVID - 19 di Indonesia dan menjabarkan tentang peran teknologi informasi dalam penerapan mediasi penal di Indonesia. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa mediasi penal memungkinkan untuk mengurangi jumlah penghuni baru di dalam lembaga pemasyarakatan dengan cara menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan metode mediasi.<sup>7</sup> Penerapan mediasi penal perlu diperkuat dengan penerapan langkah pengawasan terhadap pelaku yang telah dimediasi dengan dukungan teknologi informasi. Terlihat jelas penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan mediasi pada ranah hukum pidana dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana peran mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi COVID – 19? Serta, apa sajakah penghambat dalam

---

<sup>5</sup> Emi Puasa Handayani and Zainal Arifin, 'Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)', *ADHAPER : Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2020), 117–132.

<sup>6</sup> R. Benny Riyanto, 'Remodelling and Repositioning of Court'S Mediation in Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 1.1 (2016), 28 <<https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.28-46>>.

<sup>7</sup> Hilmi Ardani Nasution and others, 'Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 Dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya Di ( Promoting Penal Mediation During The Covid-19 Pandemic And The Role Of Information Technology In The Implementation In Indonesia ) Peradilan Pidana Dan', in *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, pp. 820–31.

terlaksananya mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi COVID - 19?

### Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang bertujuan mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris melihat kenyataan hukum pada masyarakat terkait peran mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi COVID - 19 serta faktor penghambat dalam terlaksananya mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi COVID - 19. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun data kualitatif yang didapatkan dalam konteks ini adalah berupa kata-kata sehingga hasil penelitian akan berupa kutipan wawancara dengan responden serta beberapa catatan lapangan.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Penyelenggaraan Peradilan Di Indonesia Dan Pandemi COVID - 19

Penyelenggaraan peradilan merupakan hal yang esensial bagi suatu negara, terlebih jika negara tersebut secara tegas menyatakan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah adanya suatu kewajiban bagi Indonesia untuk memastikan hadirnya suatu peradilan yang *accessible*, efektif, efisien serta berbiaya rendah.<sup>9</sup>

Dalam upaya untuk mewujudkan peradilan yang *accessible*, efektif, efisien serta berbiaya rendah Mahkamah Agung telah melakukan beberapa terobosan penting, salah satunya dengan diadakannya peradilan berbasis elektronik atau *e-court* pada tahun 2018. Pengaturan mengenai *e-court* pada awalnya termaktub pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3/2018). Satu tahun kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1/2019) untuk menggantikan PERMA sebelumnya sekaligus menyempurnakan pelaksanaan *e-court* dengan menambahkan fitur *e-litigation* atau persidangan secara elektronik.

*E-court* sendiri adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*).<sup>10</sup>

Tuntutan akan penyelenggaraan peradilan yang terelektronisasi semakin tinggi ketika pandemi COVID - 19 mulai merebak di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Per bulan November 2021 terhitung sudah ada lebih dari 4 juta kasus COVID - 19 di Indonesia, dengan

<sup>8</sup> Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, and Syofyan Hadi, 'PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>>.

<sup>9</sup> Zil Aidi, 'E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia E-Litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas', *Cendekia Hukum*, 6.November 2020 (2021), 206-24 <<https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.310>>.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

143 ribu jiwa di antaranya meninggal dunia.<sup>11</sup> Berdasarkan data tersebut dapat terilustrasikan bahwasanya COVID - 19 bukanlah suatu wabah yang bisa dipandang sebelah mata sehingga pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menekan angka penularan COVID - 19 di Indonesia. Upaya ini dapat terlihat dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak bulan April 2020<sup>12</sup> dan kemudian diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2021 hingga saat ini.<sup>13</sup>

Kebijakan-kebijakan tersebut pada pokoknya berupaya membatasi mobilitas dan aktifitas masyarakat terutama yang dapat menimbulkan kerumunan. Hal ini menjadi dapat dipahami mengingat salah satu bentuk pencegahan COVID - 19 adalah dengan sebisa mungkin menghindari kerumunan serta menjaga jarak antar manusia atau dengan melakukan *physical distancing*.

Instansi pengadilan yang mana merupakan tempat yang banyak terjadi interaksi antar manusia tentu berpotensi untuk menjadi tempat penyebaran COVID - 19. Mahkamah Agung dalam menyikapi hal tersebut kemudian menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (SEMA No. 1/2020); Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (SEMA No. 2/2020); Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (SEMA No. 3/2020); Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19 (SEMA No. 8/2020); dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19 (SEMA No. 9/2020).

Poin esensial dalam beberapa SEMA adalah agar pengadilan sebisa mungkin bisa meminimalisasi interaksi secara langsung maupun kerumunan antara Hakim, aparatur pengadilan serta masyarakat pengguna peradilan. Selain itu, untuk persidangan khususnya

---

<sup>11</sup> 'Peta Sebaran | Covid19.Go.Id' <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>> [accessed 22 February 2022].

<sup>12</sup> 'PSBB Mulai Diberlakukan, Ini Syarat Wilayah Dan Aturan Penetapannya | Merdeka.Com' <<https://www.merdeka.com/sumut/psbb-mulai-diberlakukan-ini-syarat-wilayah-dan-aturan-penetapannya-kl.html>> [accessed 22 February 2022].

<sup>13</sup> 'Makna PPKM, Kepanjangan, Hingga Aturannya' <<https://news.detik.com/berita/d-5640047/makna-ppkm-kepanjangan-hingga-aturannya>> [accessed 22 February 2022].

perkara perdata diarahkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan *e-court* sebagai upaya untuk meminimalisasi interaksi secara langsung di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2019 – 2020 atau sebelum pandemi COVID - 19, penerapan *e-court* pada penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri secara umum baru terbatas pada fitur – fitur yang bersifat administratif seperti pendaftaran perkara secara *online* (e-filing) dan taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM). Sedangkan untuk fitur yang terkait dengan elektronisasi persidangan yakni *e-litigation* belum berjalan atau masih dilakukan secara langsung atau tatap muka dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat pengguna peradilan terhadap keuntungan menggunakan fitur tersebut.<sup>14</sup>

Berangkat dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa *e-court* belum optimal penerapannya. Tentu menjadi menarik untuk melihat bagaimana penerapan *e-court* pasca merebaknya pandemi COVID -19 yang mana seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih tertarik untuk menggunakan fitur *online* tersebut.

Hal selanjutnya yang penting untuk dibahas adalah terkait dengan pelaksanaan mediasi pada perkara perdata di Pengadilan Negeri. Mediasi yang sifatnya wajib diikuti oleh para pihak dalam sengketa perdata sebelum masuk ke dalam persidangan juga berpotensi untuk menyebarkan COVID – 19. Pelaksanaan mediasi di pengadilan yang bertujuan mendamaikan kedua pihak yang sedang bersengketa tentu membutuhkan banyak pertemuan yang sifatnya intens dan bukan tidak mungkin menjadi tempat terjadinya penyebaran COVID – 19.

### Tinjauan Umum Mengenai Mediasi

Secara etimologis Mediasi berasal dari Bahasa Latin yakni *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>15</sup> Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>16</sup> Mediator dalam konteks ini berperan, terutama dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama, memfasilitasi komunikasi atau pertukaran informasi secara komprehensif kepada para pihak, membantu para pihak dalam menemukenali kebutuhan dan kepentingannya, serta membantu para pihak dalam menganalisis substansi masalah dan menggunakan teknik-teknik yang efektif dalam mencapai kesepakatan bersama.<sup>17</sup> Mediator dalam posisinya tersebut, diharapkan mempunyai pengalaman, keahlian dalam bidang yang menjadi objek sengketa. Sehingga mediator mampu menengahi, memberikan penjelasan mengenai duduk perkara dan sekaligus

<sup>14</sup> Aidi, 'E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia E-Litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas'.

<sup>15</sup> 'Alternative Dispute Resolution, Resolusi Konflik Non-Litigasi — Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. - Literasi Nusantara' <<https://penerbitlitnus.co.id/product/alternative-dispute-resolutionresolusi-konflik-nonlitigasi-ahmad-musadad-s-h-i-m-s-i/>> [accessed 22 February 2022].

<sup>16</sup> Abdul Rokhim, 'Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan', *Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 43.3 (2014), 322–29 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.322-329>>.

<sup>17</sup> 'Hukum Acara Perdata : Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama / M. Natsir Asnawi, SHI., MH. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1323784>> [accessed 22 February 2022].

sangat dimungkinkan mampu menawarkan solusi dalam menyelesaikan sengketa para pihak, sepanjang solusi tersebut disetujui oleh para pihak.<sup>18</sup>

Pada hakikatnya mediasi merupakan suatu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata (APS) sebagaimana di atur pada Pasal 1 (10) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999) yang pada pokoknya mendefinisikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun tergolong sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), namun di Indonesia sendiri mediasi adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri (litigasi).

Mediasi telah lama dikenal dalam penyelesaian sengketa perdata pada peradilan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada sumber hukum acara perdata di Indonesia yakni Pasal 130 HIRjo. Pasal 154 Rbg jis. Pasal 31 RV yang pada pokoknya mewajibkan hakim yang tengah memeriksa perkara untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Jika dicapai perdamaian akan dibuat suatu kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara mereka.

Berikutnya, pengaturan mengenai mediasi juga pernah berlaku pada peraturan-peraturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (SEMA No. 1/2002); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 2/2003); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2008); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Adapun landasan hukum pelaksanaan mediasi yang saat ini masih berlaku adalah PERMA No. 1/2016. PERMA No. 1/2016 ini mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. PERMA No. 1/2016 merupakan pengganti sekaligus penyempurna dari PERMA No. 1/2008. Adapun hal-hal penting yang membedakan PERMA No. 1/2016 dengan pengaturan sebelumnya adalah terkait jangka waktu pelaksanaan mediasi yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari (Pasal 24); adanya kewajiban para pihak untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Pasal 6); dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi, yang mana jika nantinya para pihak tidak beritikad baik akan dapat berkonsekuensi pada gugatan atau perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima dan juga dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi (Pasal 7).

Mediasi pada proses penyelesaian sengketa, terkhususnya pada perkara perdata di Pengadilan Negeri sifatnya adalah wajib sebagaimana diatur pada Pasal 3 PERMA No. 1/2016. Pasal tersebut pada pokoknya mewajibkan setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tidak dilaksanakannya mediasi merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang (UU)

---

<sup>18</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, 'Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.47-55>>.

dan dapat diajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak melaksanakan mediasi.

Pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diadili di Pengadilan Negeri wajib menempuh mediasi. Akan tetapi terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam pada Pasal 4 (3) PERMA No. 1/2016 yang berisi:

“Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  7. penyelesaian perselisihan partai politik;
  8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu
- b. penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- d. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- e. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- f. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.”

Berdasarkan paparan di atas terlihat dengan jelas bahwasanya mediasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana perkembangan penerapan mediasi pada penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri khususnya pada era pandemi COVID - 19 yang berdampak signifikan pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

#### **Penerapan Mediasi Elektronik Di Pengadilan Negeri Padang Dan Pengadilan Negeri Marabahan**

Pasal 1 PERMA No. 1/2016, mendefinisikan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya mediasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata atau dapat dikatakan berada pada jalur non litigasi. Pada perjalanannya mediasi menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

Adapun tujuan dari diintegrasikannya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa terkhususnya pada perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat terlihat dalam bagian konsideran PERMA No. 1/2016. Pada huruf (d) bagian Menimbang PERMA *aquo* dinyatakan bahwa prosedur mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata bertujuan untuk

memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan bagian menimbang huruf (a) pada PERMA *aquo* yang menyatakan bahwa bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan perdamaian antar para pihak yang bersengketa dimana dalam upaya untuk mencapai perdamaian tersebut dibantu atau difasilitasi oleh mediator. Mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam sukses atau tidaknya pelaksanaan mediasi. Peranan mediator bukan hanya sebagai penengah yang bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, namun harus membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Salah satu peranan penting dari seorang mediator adalah bagaimana mampu mendorong dan menciptakan lahirnya suasana diskusi yang konstruktif antara para pihak.<sup>19</sup> Peranan ini menjadi penting karena tentunya para pihak membutuhkan suasana mediasi yang nyaman agar kemudian dapat berdiskusi dengan tenang guna dapat menyepakati suatu perdamaian. Faktor yang menentukan dalam terciptanya suasana mediasi yang nyaman konstruktif adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan mediasi berikut *venue* atau tempat pelaksanaannya.

Adapun pengaturan mengenai tempat pelaksanaan mediasi dapat ditemukan pada Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 1/2016 yang pada pokoknya menyatakan mediasi dilaksanakan secara langsung tatap muka pada salah satu ruang yang ada di pengadilan. Dewasa ini, pada setiap Pengadilan Negeri umumnya telah menyediakan ruangan khusus yang representatif dan dapat dimanfaatkan bagi para pihak untuk bermediasi. Meskipun telah terdapat ruangan untuk melaksanakan mediasi di kantor Pengadilan Negeri namun hal ini tidak mengurangi hak para pihak untuk melaksanakan mediasi di tempat lain di luar pengadilan selama hal tersebut mereka sepakati.

Berjangkitnya COVID - 19 yang kemudian menjadi pandemi berdampak secara global ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, COVID - 19 yang mulai terdeteksi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memaksa setiap sektor untuk beradaptasi guna mencegah penyebaran virus ini, tak terkecuali sektor peradilan. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman kemudian mengeluarkan beberapa SEMA sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID - 19 terkhususnya pada lingkungan peradilan. Terkait penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, SEMA tersebut pada pokoknya menginstruksikan pada pengadilan untuk seoptimal mungkin memanfaatkan *e-court* guna meminimalisasi mobilitas pengguna peradilan ke Pengadilan Negeri. Diskusi yang kemudian mengemuka adalah terkait dengan proses mediasi yang notabene juga merupakan bagian dari penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Sebelum adanya fitur *e-court* yang pertama kali hadir pada tahun 2018, mediasi telah terlebih dahulu memiliki dasar pengaturan terkait pelaksanaannya secara elektornik. Ketentuan ini dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2016. Pasal-pasal

---

<sup>19</sup> 'Mengenal Klaim Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi'  
<<https://pustaka.pu.go.id/biblio/mengenal-klaim-konstruksi-dan-penyelesaian-sengketa-konstruksi/EG44D>>  
[accessed 22 February 2022].

tersebut pada pokoknya menyatakan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Selanjutnya, kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Padang didapatkan data bahwa pada bulan Januari – September 2021 terdapat 153 perkara gugatan perdata yang masuk ke PN Padang dan 3 perkara perlawanan/*derden verzet*.<sup>20</sup> Pandemi COVID – 19 yang juga berjangkit di kota Padang dan provinsi Sumatera Barat turut berpengaruh pada pelaksanaan peradilan termasuk di PN Padang. Berdasarkan kondisi tersebut maka selama pandemi COVID – 19 penyelenggaraan proses peradilan di PN Padang mengikuti pedoman yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung melalui beberapa SEMA. Terkhusus untuk penanganan perkara perdata di PN Padang selama pandemi COVID – 19 berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim pada PN Padang yakni Bapak Reza Himawan Putra didapatkan data bahwasanya PN Padang turut mengimplentasikan SEMA No. 1/2020 yang menganjurkan para pengguna peradilan untuk menggunakan fitur *e-court*.<sup>21</sup> Pelaksanaan *e-court* di PN Padang selama pandemi dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari penghargaan yang diperoleh oleh PN Padang dari Mahkamah Agung dalam Gelaran Anugerah Mahkamah Agung 2021 yang menobatkan PN Padang sebagai Peradilan Umum Kelas IA terbaik dalam pemanfaatan *e-court*.<sup>22</sup> Hal ini juga diafirmasi oleh Bapak Reza Himawan Putra selaku Hakim pada PN Padang yang menyatakan bahwa untuk fitur *e-court* selama pandemi COVID - 19 secara umum sudah termamfaatkan dengan baik di PN Padang terutama oleh pengguna peradilan yang berasal dari kalangan advokat. Sedangkan untuk pelaksanaan mediasi pada perkara perdata di PN Padang sejauh ini secara umum masih berjalan secara tatap muka dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Se jauh ini baru Bapak Reza Himawan Putra selaku Hakim pada PN Padang yang pernah memanfaatkan mediasi secara jarak jauh atau elektronik. Pelaksanaan mediasi jarak jauh atau secara elektronik sejauh ini sifatnya masih *hybrid* atau masih dipadukan dengan pelaksanaan secara tatap muka.

Mediasi jarak jauh baru dilaksanakan ketika memang kondisi para pihak atau salah satu pihak tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor PN Padang untuk menghadiri proses mediasi. Adapun aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik adalah *Whatsapp Video Call*. Sebagai contohnya adalah ketika ada salah satu pihak dalam sengketa terular COVID – 19 sehingga harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, mediasi jarak jauh juga dilaksanakan ketika salah satu pihak tidak dapat datang ke kantor PN Padang untuk menghadiri mediasi dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyulitkan pihak tersebut untuk berangkat dari tempat domisilinya ke kota Padang.<sup>23</sup>

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Marabahan didapatkan data bahwa pada bulan Januari – Agustus 2021 erdapat 5 perkara gugatan perdata yang masuk ke PN Padang dan 1 perkara perlawanan /

<sup>20</sup> 'Pengadilan Negeri Padang' <<http://pn-padang.go.id/>> [accessed 22 February 2022].

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Padang Bapak Reza Himawan Putra tanggal 17 September 2021

<sup>22</sup> 'Ini Para Pemenang Anugerah MA Tahun 2021' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-para-pemenang-anugerah-ma-tahun-2021-lt611dfec04f1ef>> [accessed 22 February 2022].

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Padang Reza Himawan Putra tanggal 17 September 2021.

*derden verzet*.<sup>24</sup> Selama masa pandemi COVID - 19, PN Marabahan juga telah mengimplementasikan SEMA No. 1/2020. Terkhususnya untuk penyelesaian perkara perdata sudah diarahkan untuk menggunakan *e-court*. *E-court* beserta fitur - fiturnya telah terlaksana di PN Marabahan terutama bagi pengguna peradilan yang berasal dari kalangan advokat. Sedangkan untuk pelaksanaan Mediasi di PN Marabahan secara umum masih dilakukan secara tatap muka menggunakan ruangan yang tersedia di kantor PN tersebut. Pemanfaatan mediasi secara jarak jauh atau elektronik baru dilaksanakan beberapa kali saja dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* dengan alasan saat itu para pihak berhalangan hadir dikarenakan terjadinya banjir di sebagian kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Januari 2021 yang mengganggu akses transportasi darat menuju PN Marabahan.<sup>25</sup>

### **Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik Di Pengadilan Negeri Padang Dan Pengadilan Negeri Marabahan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Padang dan Pengadilan Negeri (PN) Marabahan didapatkan data bahwasanya pemanfaatan mediasi jarak jauh atau elektronik belum terlaksana dengan optimal. Baik pada PN Padang maupun PN Marabahan pelaksanaan mediasi pada umumnya masih dilaksanakan secara bertatap muka di gedung Pengadilan dengan sebisa mungkin menerapkan protokol kesehatan. Hanya dalam beberapa kesempatan saja mediasi elektronik dilaksanakan dan dipadukan dengan pelaksanaan mediasi secara tatap muka (*hybrid*).

Pada PN Padang didapatkan data bahwasanya mediasi secara jarak jauh atau elektronik belum termanfaatkan dengan baik selama pandemi COVID - 19 dikarenakan adanya kesulitan tersendiri yang ditemui oleh hakim mediator dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa namun tidak bertatap muka secara langsung. Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya harus memiliki *skill* untuk berkomunikasi yang memadai agar kemudian dapat menyentuh sisi perasaan dari para pihak sehingga mereka berkenan untuk mengenyampingkan ego masing - masing dan fokus untuk menyepakati suatu perdamaian. Dalam menjalankan tugas tersebut mediator menemui kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pihak jika harus dilaksanakan tidak secara langsung bertatap muka. Tentunya bahasa atau pesan yang ingin disampaikan akan berbeda penerimaannya jika dibandingkan antara berbicara secara langsung dengan berbicara melalui aplikasi media komunikasi elektronik seperti melalui *Whatsapp Video Call* ataupun *Zoom Meeting*. Hal ini dipersulit juga dengan keterbatasan sinyal yang beberapa kali membuat pelaksanaan Mediasi secara elektronik sempat terhambat.<sup>26</sup> Selain kendala tersebut, hal yang kemudian juga menghambat terlaksananya pelaksanaan mediasi secara elektronik adalah ketidaktahuan para pengguna peradilan tentang dimungkinkannya mediasi dilaksanakan secara elektronik. Selama ini mayoritas pengguna peradilan hanya mengetahui terkait persidangan yang dimungkinkan untuk terlaksana secara elektronik melalui *e-court*. Akan tetapi tidak banyak yang kemudian mengetahui bahwasanya mediasi juga dimungkinkan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2016. Hal ini terbukti pada pelaksanaan mediasi secara jarak jauh umumnya berasal dari inisiatif dan penawaran hakim mediator.

---

<sup>24</sup> 'SIPP' <[http://sipp.pn-marabahan.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-marabahan.go.id/statistik_perkara)> [accessed 22 February 2022].

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Marabahan Novitasari Tri Haryanti tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Padang Reza Himawan Putra tanggal 17 September 2021.

Kendala berikutnya adalah masih belum adanya aturan teknis yang mengatur bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi jarak jauh atau secara elektronik. Pengaturan mediasi dalam PERMA No. 1/2016 dapat dikatakan tidak memadai dikarenakan tidak memuat mengenai standar prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik. Hal ini berdampak pada beragamnya pula interpretasi berikut implementasi mediasi secara elektronik pada masing – masing Pengadilan Negeri.

Pada PN Marabahan perkara yang menerapkan mediasi secara elektronik sudah sejak pertemuan pertama mediasi dilaksanakan secara elektronik dikarenakan saat itu para pihak sulit untuk datang ke kantor PN dikarenakan banjir melanda sebagian kota di Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>27</sup> Sedangkan pada PN Padang pelaksanaan mediasi pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka terlebih dahulu, barulah setelah itu untuk pertemuan berikutnya dilaksanakan secara elektronik atau jarak jauh. Ketidakteragaman juga terlihat dari penggunaan aplikasi untuk melaksanakan mediasi secara elektronik. Pada PN Padang hakim mediator menggunakan aplikasi *Whatsapp Video Call* sedangkan pada PN Marabahan hakim mediator menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

Berdasarkan hambatan – hambatan yang ditemui di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya mutlak dibutuhkan aturan yang dapat menjadi pedoman mengenai prosedur teknis pelaksanaan mediasi secara elektronik oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pengaturan mediasi elektronik dalam PERMA No. 1/2016 dapat dikatakan belum memadai sehingga membuat pelaksanaan mediasi elektronik tidak dapat berjalan dengan optimal dan terstandar antar setiap Pengadilan Negeri.

Regulasi mengenai prosedur teknis pelaksanaan mediasi secara elektronik oleh Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan mediasi elektronik lebih teratur dan seragam pelaksanaannya tanpa meninggalkan tujuan dari mediasi itu sendiri yakni untuk mendamaikan para pihak. Oleh karena itu di dalam perancangan regulasi tersebut Mahkamah Agung dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang teknologi informasi untuk kemudian merancang suatu sistem atau aplikasi guna menopang pelaksanaan mediasi elektronik dengan sebisa mungkin tidak mengurangi esensi dari komunikasi antar para pihak dengan mediator. Hal ini menjadi signifikan karena komunikasi adalah aspek terpenting dalam mewujudkan perdamaian. Jangan sampai kemudian mediasi elektronik kemudian menjadi penghalang bagi terciptanya komunikasi yang baik antar para pihak dan mediator. Selain itu juga tentunya juga dibutuhkan kesiapan dari para pihak terkait agar mediasi elektronik dapat terlaksana semakin baik. Dari sisi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri di bawahnya tentu perlu mempersiapkan selain dari infrastruktur fisik juga kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik itu hakim maupun petugas pengadilan lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dari masyarakat pengguna peradilan. Tentunya butuh sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait eksistensi dari mediasi elektronik berikut manfaatnya agar kemudian masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan ini.

Pada dasarnya mediasi elektronik menurut hemat penulis penting untuk terus dioptimalkan dan ditingkatkan. Hal ini tak lepas dari kondisi Pandemi COVID – 19 yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Menghadapi kondisi tersebut maka akan lebih baik jika masyarakat bisa meminimalisasi aktifitas di luar rumah tak terkecuali terkait layanan

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Marabahan Novitasari Tri Haryanti tanggal 1 Agustus 2021.

peradilan. Terlebih jika layanan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan secara jarak jauh atau elektronik tanpa kemudian mengurangi kualitas dari layanan tersebut.

### **Kesimpulan**

Penerapan mediasi secara jarak jauh atau elektronik sebagai APS perdata pada Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Marabahan selama masa Pandemi COVID - 19 dapat dikatakan belum terlaksana secara optimal. Hal pada PN Marabahan penerapan mediasi elektronik baru dilaksanakan beberapa kali namun hal tersebut dilakukan bukan karena mencegah penyebaran COVID - 19 tetapi terpaksa dilakukan saat Provinsi Kalimantan Selatan mengalami musibah banjir sehingga para pihak tidak mungkin hadir ke pengadilan. Pada PN Padang mediasi elektronik sudah beberapa kali dilaksanakan oleh salah seorang Hakim, namun pelaksanaannya masih bersifat sporadis dimana hakim - hakim lain belum memanfaatkan mediasi elektronik tersebut. Faktor yang menghambat terlaksananya mediasi secara elektronik adalah dikarenakan belum adanya aturan teknis dari Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan mediasi secara elektronik. Kondisi ini ditambah juga dengan adanya ketidakpahaman dari masyarakat pengguna peradilan terkait dimungkinkannya pelaksanaan mediasi secara elektronik.

### **Daftar Pustaka**

- Agung, Mahkamah, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019)
- Aidi, Zil, 'E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia E-Litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas', *Cendekia Hukum*, 6.November 2020 (2021), 206-24 <<https://doi.org/10.3376/jch.v-6i2.310>>
- — —, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>>
- 'Alternative Dispute Resolution, Resolusi Konflik Non-Litigasi — Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. - Literasi Nusantara' <<https://penerbitlitnus.co.id/product/alternative-dispute-resolutionresolusi-konflik-nonlitigasi-ahmad-musadad-s-h-i-m-s-i/>> [accessed 22 February 2022]
- Handayani, Emi Puasa, and Zainal Arifin, 'Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)', *ADHAPER : Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2020), 117-32
- 'Hukum Acara Perdata : Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama / M. Natsir Asnawi, SHI., MH. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1323784>> [accessed 22 February 2022]
- 'Ini Para Pemenang Anugerah MA Tahun 2021' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-para-pemenang-anugerah-ma-tahun-2021-lt611dfec04f1ef>> [accessed 22 February 2022]
- 'Makna PPKM, Kepanjangan, Hingga Aturannya' <<https://news.detik.com/berita/d-5640047/makna-ppkm-kepanjangan-hingga-aturannya>> [accessed 22 February 2022]
- 'Mengenal Klaim Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi' <[145](https://pusta-</a></p></div><div data-bbox=)

ka.pu.go.id/biblio/mengenal-klaim-konstruksi-dan-penyelesaian-sengketa-konstruksi/EG44D> [accessed 22 February 2022]

Nasution, Hilmi Ardani, Endah Kartina, Islam Jakarta, Badan Penelitian, and Hak Asasi, 'Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 Dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya Di ( Promoting Penal Mediation During The Covid-19 Pandemic And The Role Of Information Technology In The Implementation In Indonesia ) Peradilan Pidana Dan', in *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, pp. 820-31

'New Normal, WHO Tekankan Protokol Kesehatan Dan Jarak Sosial Cegah Penularan Corona Halaman All - Kompas.Com' <<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/29/170200923/new-normal-who-tekankan-protokol-kesehatan-dan-jarak-sosial-cegah?page=all>> [accessed 22 February 2022]

'Pengadilan Negeri Padang' <<http://pn-padang.go.id/>> [accessed 22 February 2022]

'Peta Sebaran | Covid19.Go.Id' <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>> [accessed 22 February 2022]

'PSBB Mulai Diberlakukan, Ini Syarat Wilayah Dan Aturan Penetapannya | Merdeka.Com' <<https://www.merdeka.com/sumut/psbb-mulai-diberlakukan-ini-syarat-wilayah-dan-aturan-penetapannya-klm.html>> [accessed 22 February 2022]

Riyanto, R. Benny, 'Remodelling and Repositioning of Court'S Mediation in Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 1.1 (2016), 28 <<https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.28-46>>

Rokhim, Abdul, 'Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan', *Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 43.3 (2014), 322-29 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.322-329>>

'Sering Disebut-Sebut, Apa Itu New Normal? Halaman All. - Kompas.Com' <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/164600865/sering-disebut-sebut-apa-itu-new-normal?page=all>> [accessed 22 February 2022]

'SIPP' <[http://sipp.pn-marabahan.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-marabahan.go.id/statistik_perkara)> [accessed 22 February 2022]

Syahroni, Muh. Arief, M. Alpian, and Syofyan Hadi, 'PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>>

Wiguna, Made Oka Cahyadi, 'Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.47-55>>